



PENETAPAN

□ Nomor: 177/Pdt. P/2015/PA. FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh □

PEMOHON I. umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, alamat Kampung Patipi Pasir RT.01, Distrik teluk Patipi, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, alamat Kampung Patipi Pasir RT.01, Distrik Teluk patipi, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan pengasahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 177/Pdt.P/2015./PA.FF, tanggal 19 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, dan sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah kakaa kandung bernama Ajis Tofir dan yang menikahkan Imam Kampung bernama H.Yunus Kalimagung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kadir Patipi dan Daud Rumuar dengan mahar berupa uang tunai Rp. 5.000,- (hma ribu rupiah);



A

2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan

Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak secara resmi pada Kantor Urusan agama setempat dan atau sebab lainnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di kampung Patipi Pasir sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - .Abdul Fikram Sagara, laki-laki, Umur 6 Tahun;
 - Raziba Sagara, laki-laki, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan ;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;
8. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akte kelahiran;
9. Bahwa agar pekawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan sah secara hukum, serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte kelahiran anak maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan akte nikah untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 8

berkenan memeriksa dan menjatuhkan
sebagai berikut:

PRIMER :

penetapan yang amarnya berb

unyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulaeman Saga b- Abdul Malik Sagara**) dengan Pemohon II (**Rahlma Iba binti AbriToflri**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipj Pesir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak; 3,P,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

Saksi-Saksi :

1. **Abdul Kadir Patipi bin Ibrahim Patipi.**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan MAN, alamat Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II; -Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon H -Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, 08 Nopember

2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak , -Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II, kakak kandung y bernama Ajis

Topir;;

k

Penetapan Istbat Nikah No. 17— —« »



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohonimam

Kampung Patipi Pasir yaitu H. Yunus Kalimagung;

_ Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Psmohon II dan bapak Daud Rumuar;

.Bahwa saksi tahu mahar pernikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah.

.Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis karena kenal satu kampung; _ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan □ _ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

_ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan akta kelahiran anak mereka;

2. Daud Rumuar bin M. Saleh Rumuar. umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Madrasah Aliyah, alamat Kampung Patipi Pasir RT.03, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tepatnya tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;

-Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II, Kakak kandungnya bernama Ajis Tofir;

Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bapak Imam Kampung Patipi Pasir yaitu H. Yunus Kalimagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Istbat Nikah No. 177/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 4 dari 8_ Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi n_jkah [

Pemohon I dan Pemohon II serta bapak Abdul...: * Saa¹ ^atan -Bahwa setahu saksi dari Pemohon mahar D_{ernikQk}

lima ribu rupiah; —pa uang

-Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I sedangkan Pemohon II berstatus gadis karena kenai<<< ■. retatus je< aka •□ satu kampuna.

■ B3hWa SakS,men9e,ahUi PemohOn + de**9an isterinya tl< mEmp(Jnra, hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan -Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon n tidak pemah bercerai sampai sekarang ; □ 3

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan akte kelahiran anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I *deng* Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, dinikahkan oleh Imam kampung H. Yunus Kalimagung , wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ajis Tofir, dan saksi nikah adalah Abdul Kadir Patipi dan Daud Rumuar, dengan mahar berupa uang lima ribu rupiah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

شَهِتُهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Taifun ¹⁹⁷⁴ akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari at oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Istbat Nikah No. 177/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 6 dari

telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) (3)

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Ko • dikab¹ pasal 4
islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat¹ HI,kUm
perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut diteZrTh Pegawai
Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerinta: Kantor Urusan Agama
sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara (Sulaeman Sagara bin Abdul Malik Sagara) dengan (Rahima Iba binti Atari Tofir) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 2009, di Kampung Patipi Pasir, Distri Teluk Patipi;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama distrik Kokas untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Penetapan Istbat Nikah No. 177/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 7 d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan Penetapan ini dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;; oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jumat Patipi, sAg. **sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon**

II;

Panitera Pengganti

DC611AE-02-00194
6000
Ihsan, S. HI

ENAM RIBU
RUDIAH

Jumat Patipi, S .Ag

Perincian Biaya :

a. Biaya Pendaftaran	⌘Rp.	30.000,-
b. Biaya Proses	⌘Rp.	50.000,-
c. Panggilan Pemohon 1 dan II	:Rp.	100.000,-
d. Redaksi	⌘Rp-	5.000,-
e. Materai	:RP.	6.000.-
Jumlah	:Rp.	191.000,-



(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Istbat Nikah No. 177/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 8 dan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)